



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ekonomi syariah antara:

PEMBANDING, lahir di Yogyakarta, tanggal 18 Nopember 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ir. E. Kuswandi, S.H., M.H., Titis Heruno, S.H., dan Adisa Indira Mandigani, S.H., Ketiganya advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum S & P Law Firm, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkantor di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2 H, Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, sesuai surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2018, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

TERBANDING, beralamat di Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Erit Hafiz, S.H., CLA, Bayu Septiyan, S.H., M.H., CLA, Haditya Sanjaya, S.H., CLA, Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., dan Wiryawan Ariya Susantya, Semuanya Karyawan PT Bank BNI Syariah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat-surat dan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah, dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Yk tanggal 28 Maret 2018, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 26 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 April 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2018, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2018 dan masing-masing pihak telah diberikan salinannya;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, masing-masing tanggal 27 April 2018 meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukannya;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 2 Mei 2018 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 20 Maret 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perUndang-Undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding dalam melakukan penyelesaian persengketaan atau perselisihan dalam akad murabahah antara Pembanding dengan Terbanding tidak sesuai dengan Fatwa MUI DSN No. 4 Tahun 2000 dan tidak pula sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi langsung mendaftarkan lelang ke Kantor lelang, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 514/Pdt.G/2017/PA.Yk tanggal 26 Maret 2018 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding serta menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menolak memori banding Pembanding dan menyatakan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar dan apa yang telah dilakukan Terbanding adalah sesuai dengan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 514/Pdt.G/2017/PA. Yk tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara serta surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2017, selanjutnya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat/Terbanding selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak cermat dalam menguraikan apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum, karena yang dikategorikan perbuatan melawan hukum itu adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar dan mengakibatkan adanya kerugian;
- Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, semua yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, maka Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur atau tidak jelas. Dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding telah mengenai pokok gugatan sehingga tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 8 s/d 15 Penggugat/Pembanding menguraikan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan 2 (dua) perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan Penggugat/Pembanding yaitu:

- Tergugat/Terbanding dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (akad pembiayaan murabahah) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) dan (3);
- Tergugat/Terbanding mengancam akan melakukan lelang terhadap tanah milik Penggugat/Pembanding yang menjadi obyek hak tanggungan;

Menimbang, bahwa jika posita gugatan tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan angka 3 dan 4, maka gugatan menjadi tidak jelas yaitu perbuatan Tergugat/Terbanding mana yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat/Pembanding, apakah kedua perbuatan tersebut diatas sebagai rangkaian satu perbuatan ataukah kedua perbuatan itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Lagi pula yang menempuh proses litigasi adalah Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat/Terbanding baru sebatas akan melakukan lelang dan tidak menempuh proses litigasi. Demikian pula hingga perkara *a quo* diperiksa di tingkat banding, Tergugat/Terbanding belum melakukan pendaftaran lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga sangat *prematur* jika Tergugat/Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan mana yang telah dilakukan Tergugat/Terbanding yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat/Pembanding masuk dalam klasifikasi gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) serta cacat formil karena antara posita dengan petitum gugatan tidak saling mendukung;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat/Terbanding telah berdasar hukum dan untuk itu eksepsi tersebut patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka formalitas gugatan Penggugat/Pembanding cacat hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karena itu pula pokok gugatan Penggugat/Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dan selanjutnya,

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nuzirwan, M.H.I, dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.,

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI

Panitera Pengganti

ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI

Perincian Biaya Perkara banding:

1. Biaya Administrasi = Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai = Rp 6.000,-
Jumlah = Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)